



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 20/KPN/SK.OT1.2/II/2024

TENTANG

TIM MANAJEMEN RESIKO
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- .Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan kinerja, tertib administrasi dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dipandang perlu dibentuk Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Bahwa adanya promosi dan mutasi hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Bantul sehingga dipandang perlu untuk menyusun kembali Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Bantul;
- c. Bahwa hakim dan pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT.01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/SK/OT.01.1/9/2015, tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Mencabut keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/65/SK.KPN/OT.00/II/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Bantul

KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Bantul:

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Kutipan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 22 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,


SUNOTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : 20/KPN/SK.OT1.2/II/2024
TANGGAL : 22 Februari 2024

**SUSUNAN TIM MANAJEMEN RESIKO
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan dalam Tim	Ket
1	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum. 197512202001121002	Pembina Tk. I (IV/b)	Ketua	
2	SIGIT INDRIYATNO, S.H., M.H. 197404151994031001	Pembina (IV/a)	Anggota	
3	YUYUN FITHRIYAH, SE, Ak. 197908222005022001	Pembina (IV/a)	Anggota	
4	ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H. 198505092009041004	Penata Tk. I (III/d)	Anggota	
5	RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn. 198212292009122001	Penata Tk. I (III/d)	Anggota	
6	DARU BUANA SEJATI, S.H. 198204152011011005	Penata Tk. I (III/d)	Anggota	
7	WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP. 198205012009041007	Penata Tk. I (III/d)	Anggota	
8	PRASETYO, S.T. 198611242011011005	Penata Tk. I (III/d)	Anggota	
9	ARIEF NOOR RAHMAN 198502262009121004	Penata Tk. I (III/d)	Anggota	

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,


SUNOTO